



PUTUSAN

Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASTUR BIN SUHELI;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 67 tahun/10 Desember 1955;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MASTUR Bin SUHELI Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Kawasan hutan produksi tetap Tabir Kejasung, Desa Betung BerdarahTimur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*setiap orang dengan sengaja dilarang membakar hutan*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya timbul niat terdakwa untuk membersihkan lahan sawit miliknya yang berada di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembersihan terhadap lahan sawit miliknya adalah dengan cara pertama terdakwa melakukan penebasan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang \pm 70 (tujuh puluh) Cm bergagang kayu terhadap semak belukar yang ada di sebuah Kebun Kelapa sawit, kemudian setelah rumput bekas terbasan tersebut kering ditumpuk oleh terdakwa dan membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (Mancis) warna ungu merek Magic selanjutnya api mulai menyala pada tumpukan rumput kering tersebut namun karena angin bertiup kencang sehingga api menjalar dan menyebar luas ke sekitar lahan perkebunan sawit tersebut, kemudian terdakwa berupaya memadamkan api tersebut, karena api sudah besar sehingga menjalar dan menyebar luas ke sekitar lahan sawit tersebut.
- Bahwa pada saat api menyebar luas ke sekitar lahan sawit tersebut datang LINARDI Bin YUSAR karyawan dari PT PERSADA HARAPAN KAHURIPAN (Makin Group) ke lokasi, melihat hal tersebut saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINARDI BIN YUSAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke atasannya saksi SOLEKAN, kemudian saksi SOLEKAN menghubungi Damkar PT MAKIN GROUP, dimana pada saat itu datang Damkar PT MAKIN GROUP dan langsung memadamkan api.

- Bahwa menurut keterangan dari KRISTOVAN, Amd Bin ASHARRI NURMADIN selaku Ahli yang bertugas sebagai Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Tebo Barat Unit X menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa Kawasan Hutan Produksi Tetap Tabir Kejasung menjadi terbakar.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dimana terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa yang dilakukan oleh terdakwa akan mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan hutan dan akan berpotensi menimbulkan bencana alam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan dibawa ke Polres Tebo untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa MASTUR Bin SUHELI Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Kawasan hutan produksi tetap Tabir Kejasung, Desa Betung Berdarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"setiap orang karena kelalaiannya*



membakar hutan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya timbul niat terdakwa untuk membersihkan lahan sawit miliknya yang berada di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembersihan terhadap lahan sawit miliknya adalah dengan cara pertama terdakwa melakukan penebasan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang \pm 70 (tujuh puluh) Cm bergagang kayu terhadap semak belukar yang ada di sebuah Kebun Kelapa sawit, kemudian setelah rumput bekas terbasan tersebut kering ditumpuk oleh terdakwa dan membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas (Mancis) warna ungu merek Magic selanjutnya api mulai menyala pada tumpukan rumput kering tersebut namun karena angin bertiup kencang sehingga api menjalar dan menyebar luas ke sekitar lahan perkebunan sawit tersebut, kemudian terdakwa berupaya memadamkan api tersebut, karena api sudah besar sehingga menjalar dan menyebar luas ke sekitar lahan sawit tersebut.
- Bahwa pada saat api menyebar luas ke sekitar lahan sawit tersebut datang LINARDI Bin YUSAR karyawan dari PT PERSADA HARAPAN KAHURIPAN (Makin Group) ke lokasi, melihat hal tersebut saksi LINARDI BIN YUSAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke atasannya saksi SOLEKAN, kemudian saksi SOLEKAN menghubungi Damkar PT MAKIN GROUP, dimana pada saat itu datang Damkar PT MAKIN GROUP dan langsung memadamkan api.
- Bahwa menurut keterangan dari KRISTOVAN, Amd Bin ASHARRI NURMADIN selaku Ahli yang bertugas sebagai Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Tebo Barat Unit X menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa Kawasan Hutan Produksi Tetap Tabir Kejasung menjadi terbakar.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mengetahui akibat pemebersihan lahan sawit miliknya akan menimbulkan kebakaran lahan hutan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan dibawa ke Polres Tebo untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo Nomor Reg Perkara: PDM-28/L.5.17/Eku.2/08/2023, tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mastur bin Suheli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membakar lahan hutan** yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mastur bin Suheli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu potongan bekas terbakar, 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm bergagang kayu,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Mastur bin Suheli dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASTUR BIN SUHELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBAKAR HUTAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu potongan bekas terbakar, 1 (satu) buah parang dengan panjang 70 cm bergagang kayu, 1 (satu) helai baju warna ungu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta Pid.B/LH/2023/PN Mrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 23 November 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023, yang menyatakan Terdakwa MASTUR BIN SUHELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBAKAR HUTAN, adalah sudah tepat dan benar karena putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023, tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sengaja membakar Hutan, yang bermaksud membuka lahan untuk bercocok tanam palawija, di sela-sela tanaman kelapa sawit, akibat perbuatan Terdakwa tersebut api telah meluas hingga membakar lahan seluas kurang lebih satu hektar, yang sebagian lahan adalah milik Terdakwa, sedangkan sebagian lainnya milik orang lain. Lahan yang terbakar dapat dikategorikan hutan karena saat pengecekan lokasi, terdapat banyak pohon yang telah ditumbang baik dengan cara dipotong menggunakan gergasi mesin maupun

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



parang, dan di dalam lokasi masih terdapat banyak pepohonan yang masih tegak berdiri yang terdapat banyak sumber daya alam hayati lainnya. Status areal lahan yang terbakar merupakan kawasan hutan yang harus dipertahankan keberadaannya dan tidak boleh dikerjakan tanpa memiliki perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 15, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama kepada Terdakwa dan pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga tidak ada alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang menyatakan terbukti, maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebo, Nomor Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, tanggal 20 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta Ridwan. S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

Adi Ismet, S.H.

TTD

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

TTD

Astriwati, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ridwan. S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 280/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)